

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan perbuatan yang mempunyai sifat dan motivasi yang baik, yaitu *tabarru* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT¹

Wakaf salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi dan untuk memperoleh terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu mengoptimalkan fungsi harta sebagai prasarana untuk meningkatkan ketaqwaan dan kualitas hidup, maka perlu adanya regulasi dan sosialisasi mengenai pemahaman umat Islam terhadap perkembangan wakaf. Secara konsepsional wakaf diharapkan memberikan kontribusi dalam kehidupan sosial ekonomi, bukan semata berperan dalam aspek peribadatan ritual, upaya perkembangan wakaf di tanah air kita dilakukan secara terus menerus sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan beragama.²

Dalam ajaran agama Islam senantiasa menganjurkan pada umatnya yang memiliki harta kekayaan agar tidak hanya menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Akan tetapi seyogyanya harta tersebut sebagai tanda syukur kepada Allah SWT, dipergunakan pula untuk kepentingan umum yang salah satu contohnya adalah wakaf. Wakaf adalah salah satu amal yang sangat disukai oleh umat muslim bagi yang mempunyai harta lebih, mengingat pahalanya yang terus mengalir yang diterima oleh si pemberi wakaf meskipun ia telah meninggal dunia. Dengan demikian, wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah³. Salah satu *Dalil* hukum tentang

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo persada 1998). h479

² Sumuran Harahap, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktori Pemberdayaan Wakaf Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006. h.12.


³ Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz.II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h.70.

wakaf pada Al – Qur'an dan hadits yang telah dipaparkan secara jelas dan tegas mengenai wakaf dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴



⁴ Departemen Agam RI Al-Quran dan Terjemah, CV Darus Sunnah, 2018

Serta hadist yang di sampaikan oleh Abu Hurairoh

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر علي الصدقة الحديث متفق

عليه⁵

Hadist Nabi tersebut memberikan penjelasan pentingnya menahan keutuhan aset wakaf. Sebagian ulama' salaf (terdahulu) memberikan penjelasan bahwa menahan aset wakaf dengan arti tidak boleh mengubah sedikitpun bendanya, namun ulama' kontemporer memperbolehkan mengubah dengan mengembangkan aslinya dalam rangka memperbaruinya ketika aset itu rusak, usang atau berkurang.

Pada era kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia tetap memberlakukan peraturan wakaf Kolonial Belanda berdasarkan bunyi pasal II aturan peralihan UUD 1945, namun sejak terbentuknya kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 urusan tanah wakaf menjadi menjadi urusan kementerian Agama. Untuk memberi kejelasan hukum wakaf lahir Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang agraria yang sekaligus menguatkan eksistensi wakaf di Indonesia. Juga peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah milik, kemudian diperkuat lagi dengan peraturan PMA No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menangani tentang sengketa tanah wakaf. Pada tahun 2003 pemerintah merancang UU wakaf, kemudin di tahun selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Pada pasal 70 ditegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yg mengatur tentang

⁵ Ahmad bin ali bin hajar al-askolani Bulugul Marom (darul kotob al-ilmiyah:bairut) h.182.

perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti menggunakan peraturan yang baru sesuai undang-undang ini.⁶

Wakaf merupakan suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk memposisikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Pengaturan hukum perwakafan yang berlaku bagi umat Islam indoneia, dalam buku III Kompilasi Hukum Islam⁷

Secara sosiologis, jika kita melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, potensi wakaf tentu sangat besar. Wakaf pada setiap tahunnya memiliki dampak yang baik bagi perekonomian di Indonesia, dan umumnya terdiri dari bangunan ataupun tanah dikarenakan suatu kepehaman Islam sangat minim pada suatu wakaf yang tidak bergerak tersebut kemudian dibangun untuk masjid, sekolah, gedung, dan lain sebagainya ataupun membangun lembaga sosial seperti halnya puskesmas, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya.

Lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia adalah bukti revolusi kemajuan dan dukungan pemerintah untuk mengelola pemberdayaan wakaf yang lebih produktif. UU ini sangat progresif yang ditandai dengan berbagai pengaturan tentang wakaf yang cukup maju. Berbagai inovasi pengaturan wakaf dalam UU ini diantaranya;

1. Dilegalisasikannya wakaf temporer atau *waqf mu'qqat*,
2. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan memajukan perwakafan di tanah air.

⁶ Departemen Agama, Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004,(Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam 2007), h. 22.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset),tt h.65.

3. Perluasan obyek wakaf yang meliputi; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penetapan fee nazhir.
5. Aktualisasi ketentuan pidana perwakafan. Diharapkan dengan adanya pengaturan ini perwakafan di Indonesia benar-benar bisa dioptimalkan baik kuantitas dan kualitasnya.⁸

Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab pengelola benda wakaf (nazhir) adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁹

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang pengawasan pelaksanaan perwakafan tersebut, menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pengawasan pengelolaan tanah wakaf cukup tinggi, agar perwakafan yang dikelola oleh para nazhir jelas arahnya dan sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁰

Selain adanya regulasi dalam pengelolaan wakaf, nazhir memegang peranan yang sangat penting sebagai garda terdepan, dengan ini berarti kunci keberhasilan pengembangan wakaf tergantung pada keprofesionalan nazhir. Untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki wakif, nazhir bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf, dengan kata lain nazhir merupakan manajer

⁸ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, h.22-23.

⁹ Pasal 33 - 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013

¹⁰ Dapertemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006. h.25

wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki waqif.¹¹

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Kemudian jaminan kepastian hukum di Indonesia, pengaturan yang berlaku saat ini mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian akan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dilakukan pendaftaran, dibuat sertifikasi, dan diumumkan kepada publik. Apabila benda wakaf berupa tanah milik, dengan mendasarkan AIW maka tanah tersebut didaftarkan dan diajukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) perubahan menjadi tanah wakaf atas nama *Nazhir* (pengelola wakaf). Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan menegaskan bahwa KUA berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Kelembagaan Agama Islam serta dipimpin oleh seorang Kepala yang tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Berdasarkan keputusan tersebut, eksistensi KUA Kecamatan

¹¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015, h. 244

sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat serta merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Dalam melihat kondisi masyarakat yang masih sedikit memahami wakaf, pengelolaannya, dan regulasi pembuatan akta wakaf, meskipun mempunyai sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, jika dicermati kembali perkembangan yang terjadi di Indonesia, bisa dikatakan belum sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan karena masih banyak kasus-kasus perwakafan di Indonesia, seperti penyelewengan, persengketaan, penghilangan dan bahkan pelepasan harta benda wakaf bermula dari masalah tertib administrasi hukum. Seharusnya wakaf dan instrument ekonomi Islam lainnya seperti infak, shadaqah dan zakat dapat dirasakan masyarakat muslim di Indonesia, tentunya apabila dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan wakaf Indonesia secara ideal seharusnya lebih diarahkan kepada kepentingan masyarakat luas. Maka agar wakaf Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan penanganan wakaf secara optimal oleh para pengelola wakaf (nadzir) dan para nadzir harus mengoptimalkan pengelolaan wakaf.

Dari pemaparan kondisi latar belakang di atas kami tertarik untuk meneliti sejauh mana penanganan pengawasan wakaf di Indonesia dengan judul:

“Pengawasan KUA Dalam Pelaksanaan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini bagaimana penanganan pengawasan wakaf di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dapat dirumuskan masalah penelitian dalam dua pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan ikrar wakaf di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana implementasi peraturan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam praktek ikrar Wakaf di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara garis besar adalah:

1. Untuk mengetahui cara penanganan pengawasan KUA dalam masalah wakaf di kecamatan Ngasem kabupaten Kediri
2. Mengetahui implementasi KUA terhadap peraturan Undang-undang No 41 tahun 2004.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan di bidang wakaf khususnya terkait prosedur ikrar wakaf sesuai undang undang yang berlaku, serta mendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses penelaahan secara mendalam akan terus berlangsung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan bahan rujukan maupun pertimbangan bagi peneliti lain dalam mengkaji masalah wakaf di masyarakat umum sebagaimana temuan dalam penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat menjadi lebih paham terhadap pentingnya regulasi pembuatan akta ikrar wakaf, sehingga bagi masyarakat yang belum membuat sertifikat tanah wakaf segera mengurusnya.

E. Definisi Oprasional

1. Pengawasan

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.

Dijelaskan oleh Robert J. M Ockler telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik,

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan penjagaan dan penilikan.¹³ Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan¹⁴

Dengan demikian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masuknya (*input*) yang digunakan¹⁵.

2. Ikrar Wakaf

Ikrar secara etimologi adalah pembuktian sedangkan secara makna terminologi adalah mengabarkan kebenaran atas pengakuannya.¹⁶ Dalam pembagiannya diklasifikasikan menjadi dua: pertama ikrar mengenai hak Allah (prioritas ketuhanan) yang kedua mengenai hak manusia.

Dalam hal ini mengenai Ikrar wakaf diartikan sebagai pernyataan dari seseorang yang berwakaf (*wakif*) kepada pengelola/manajemen wakaf (*nazhir*) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna

¹² Hani Handoko *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam.1999, h.360

¹³ Kamus Besar bahasa Indonesia Tim Prima Pena, penerbit Gita Media Press, Jakarta 2014 h.80

¹⁴ Makmur *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama,2011. h.176

¹⁵ Sudirman, *Total Quality Manajemen untuk Wakaf*, Malang, UIN-Maliki Press, 2013.h.67.

¹⁶ Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib*, Darul Kutub Islami, 2002. h 305

kepentingan/tujuan tertentu. Sedangkan berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 wakaf pada pasal 1 nomor 3 ikrar wakaf diartikan sebagai pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Mochamad Nur Salim, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, yang berjudul Peranan KUA Dalam Melakukan Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan). Dengan rumusan masalah bagaimana pencatatan wakaf yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh nazhir dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sangat penting dan harus dilakukan secara efektif untuk melindungi harta wakaf dari kepunahannya dan harus diusahakan kekekalannya sesuai dengan fungsi wakaf itu sendiri.¹⁷
2. Skripsi Nurfaizah Fitria, Millenia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2022, yang berjudul Efektivitas Upaya KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mlarak) Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam pendampingan dan pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Metode penelitian kualitatif dengan kesimpulan bahwa pendampingan dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf belum berjalan dengan efektif karena

¹⁷ Mochamad Nur Salim, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, *Peranan KUA Dalam Melakukan Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)

ada beberapa faktor yang memengaruhi yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.¹⁸

3. Skripsi Adnan Yahya Siregar, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tahun 2015 dengan judul Pelaksanaan Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok) dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Sipirok. Metode penelitian kualitatif dengan kesimpulan penulis menilai para pengawas benda wakaf dalam melaksanakan tugasnya adalah orang-orang yang jujur, terbukti dengan telah mengecek kelengkapan dan menulis laporan yang disampaikan kepada kepala KUA tentang kondisi dan perkembangan benda wakaf yang diawasinya.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, dan g) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) pengawasan, b) ikrar wakaf, dan c) wakaf.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan data, dan h) tahap penelitian.

¹⁸ Nurfaizah Fitria, Millenia, *Efektivitas Upaya KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mlarak) tahun 2022

¹⁹ Adnan Yahya Siregar, *Pelaksanaan Pengawasan KUA Terhadap Pengelolaan Benda Wakaf* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok) tahun 2015

Bab IV: Paparan data dan pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, dan c) pembahasan.

Bab V: Penutupan, yang membahas tentang: a) kesimpulan data dan b) saran.

